



ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBERANTASAN PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA NIJANG

Siswanti^{1*}, Syarif Dahlan², M. Panji Prabu Dharma³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: siswantiiwn@gmail.com

Abstract:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran strategis yang dimainkan oleh Kepala Desa Nijang dalam upaya pemberantasan praktik perjudian sabung ayam di wilayah administratifnya. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris, studi ini memadukan tinjauan teoretis terhadap regulasi hukum dengan analisis implementasi praktis di lapangan, didukung oleh data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjudian sabung ayam, yang merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 303 dan 303 bis KUHP lama serta Pasal 426 dan 427 KUHP baru, telah berhasil ditekan secara signifikan berkat komitmen Kepala Desa. Upaya yang dilakukan mencakup pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan, menjalin kerja sama erat dengan aparat keamanan seperti Polisi Masyarakat (Polmas) dan Babinsa, serta mengaktifkan kembali kegiatan pemuda melalui turnamen olahraga dan aktivitas sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya menciptakan efek jera bagi para pelaku, tetapi juga memberikan alternatif positif yang efektif, sehingga meminimalkan potensi berulangnya praktik perjudian. Secara keseluruhan, artikel ini menegaskan bahwa peran Kepala Desa tidak hanya sebatas fungsi administratif, melainkan juga sebagai stabilisator sosial dan agen perubahan yang esensial dalam mewujudkan desa yang tertib, aman, dan bebas dari praktik perjudian.

Kata Kunci: Peran; Kepala Desa; Pemberantasan Perjudian; Sabung Ayam; Desa Nijang;

PENDAHULUAN

Negara Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai Negara Hukum, sebuah prinsip fundamental yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menandakan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus senantiasa berlandaskan pada norma hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi landasan filosofis yang mengamanatkan bahwa setiap perilaku individu maupun kebijakan kolektif harus tunduk pada kaidah-kaidah hukum, demi terciptanya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara (Junaidi, 2016). Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai instrumen



utama yang mengendalikan dan mengarahkan jalannya roda pemerintahan serta interaksi sosial, memastikan bahwa setiap tindakan memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang jelas, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dapat merusak tatanan sosial yang telah terbangun. Dengan demikian, kedaulatan hukum di Indonesia tidak hanya menjadi cita-cita, melainkan sebuah realitas yang harus diimplementasikan secara konsisten dan menyeluruh dalam setiap sendi kehidupan, baik pada tingkat pusat hingga ke unit terkecil seperti desa. Seiring dengan perkembangan zaman, dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat memunculkan berbagai problematika baru, salah satunya adalah maraknya praktik perjudian, sebuah fenomena yang dipandang sebagai penyakit masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, dan moral, yang menjadi fokus utama dalam konteks perubahan sosial saat ini (Tantowi & Makhali, 2024). Perjudian, sebagai aktivitas ilegal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial yang dianut secara universal, terus berkembang dan berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku individu, bahkan seringkali dianggap sebagai bagian dari hiburan atau sarana untuk mendapatkan kekayaan secara instan, meskipun sesungguhnya membawa dampak negatif yang jauh lebih besar.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah ini, aksesibilitas yang semakin mudah dan pergeseran pola interaksi sosial menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pemberantasan perjudian, yang menuntut adanya strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk dari tingkat pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Praktik perjudian pada dasarnya merupakan aktivitas yang spekulatif, di mana kemenangan dan kekalahan semata-mata bergantung pada faktor keberuntungan atau peluang, tanpa melibatkan kerja keras, keterampilan, atau produktivitas, sehingga tidak dapat menjamin keberlanjutan ekonomi bagi para pelakunya (Pamuji & Saefudin, 2024). Keterlibatan individu dalam praktik perjudian seringkali dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari faktor sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang, faktor situasional seperti pengaruh lingkungan dan ketersediaan akses, hingga faktor persepsi terhadap probabilitas kemenangan yang seringkali diromantisasi, membentuk lingkaran setan yang sulit



untuk diputus. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarganya, tetapi juga memicu permasalahan sosial lainnya, seperti konflik antarwarga, penipuan, hingga tindak kriminalitas lainnya, yang secara langsung mengancam stabilitas dan keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian tidak hanya dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, melainkan juga sebagai sebuah penyakit sosial yang memerlukan penanganan serius dan terstruktur, tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari aspek edukasi, pembinaan moral, dan pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat memiliki alternatif yang lebih konstruktif dan produktif.

Salah satu bentuk perjudian yang marak terjadi di tengah masyarakat adalah praktik sabung ayam, sebuah aktivitas yang melibatkan pertarungan dua ekor ayam jantan yang dipasang pisau kecil di kakinya, dengan tujuan untuk menentukan pemenang, di mana hasil dari pertarungan tersebut menjadi dasar bagi pertarungan sejumlah uang atau barang berharga (Balubun, et al., 2019). Kegiatan ini seringkali diadakan secara tersembunyi di lokasi-lokasi yang jauh dari pantauan aparat berwenang, dan melibatkan sejumlah besar peserta, mulai dari pelaku utama hingga penonton, yang turut serta dalam aktivitas pertarungan, menjadikan sabung ayam tidak hanya sebagai arena pertarungan hewan, tetapi juga sebagai ajang perjudian yang merusak (NTV News, 2025). Kerap kali para pelaku dan penonton datang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, bahkan melibatkan kalangan remaja yang rentan terpengaruh oleh lingkungan, yang menunjukkan bahwa daya tarik dari perjudian ini sangat kuat dan mampu menembus batasan demografi, sehingga menjadi tantangan yang serius bagi upaya penertiban dan pemberantasan. Di sisi lain, praktik sabung ayam juga menimbulkan isu perlindungan hewan, karena pertarungan yang terjadi seringkali berujung pada luka parah atau kematian bagi ayam yang diadu, sebuah tindakan yang jelas bertentangan dengan norma etika dan kesejahteraan hewan, menambah kompleksitas permasalahan yang perlu ditangani secara multidimensional.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana perjudian telah diatur secara komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara spesifik mencakup praktik sabung ayam. Awalnya, KUHP membedakan perjudian menjadi kejahatan dan pelanggaran, namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, seluruh bentuk perjudian tanpa izin resmi dikategorikan sebagai kejahatan, menegaskan komitmen



negara untuk memberantas aktivitas ilegal ini secara tegas. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan diperbarui dalam KUHP baru, yang bertujuan untuk menyelaraskan regulasi dengan perkembangan zaman dan tantangan yang ada, termasuk dalam hal jenis-jenis perjudian yang semakin beragam, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif. Meskipun demikian, keberadaan regulasi yang kuat tidak selalu menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki budaya atau tradisi yang mengakar, di mana praktik perjudian sabung ayam seringkali dianggap sebagai bagian dari hiburan atau adat, sehingga diperlukan strategi penegakan yang tidak hanya represif, tetapi juga persuasif dan edukatif.

Melihat fenomena yang terjadi, studi ini memfokuskan perhatian pada Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana praktik perjudian sabung ayam masih marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Desa Nijang. Desa ini dipilih sebagai lokasi studi karena intensitas aktivitas perjudian yang tinggi meskipun sudah ada larangan hukum, menjadikannya kasus yang relevan untuk menganalisis peran pemerintah desa dalam menghadapi permasalahan sosial-hukum (Mahardhani, n.d.). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan perilaku masyarakat yang sulit untuk diubah, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan pemerintah, khususnya peran dari Kepala Desa sebagai pemimpin lokal yang paling dekat dengan masyarakat. Kompleksitas masalah ini menuntut pendekatan yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga melibatkan pemahaman terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat setempat, agar solusi yang ditawarkan dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana Kepala Desa Nijang, dengan kewenangan dan posisinya, mampu merancang dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk memberantas praktik perjudian sabung ayam, dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi.

Dalam lingkup pemerintahan desa, Kepala Desa memiliki peran krusial sebagai pemimpin administratif dan sosial yang bertanggung jawab penuh dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa memiliki kewenangan yang luas dalam



menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, yang semuanya bermuara pada upaya untuk mewujudkan desa yang mandiri dan sejahtera (Anjaya, et al., 2023). Namun, di balik peran formal tersebut, Kepala Desa juga harus mampu bertindak sebagai stabilisator, modernisator, dan pelopor yang dapat menjadi teladan bagi warganya, memastikan bahwa program-program pembangunan berjalan seiring dengan penguatan nilai-nilai moral dan hukum. Dalam konteks penegakan hukum di tingkat desa, peran Kepala Desa menjadi sangat vital, karena posisinya sebagai mediator antara masyarakat dengan aparat penegak hukum, serta sebagai inisiator dalam program-program pencegahan yang bersifat proaktif, yang bertujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran hukum sebelum terjadi. Tanpa peran aktif dari Kepala Desa, upaya pemberantasan perjudian akan menjadi sangat sulit, mengingat kuatnya ikatan sosial dan kekerabatan di lingkungan desa yang seringkali menghambat proses pelaporan dan penindakan.

Studi ini secara spesifik akan menganalisis strategi yang telah diterapkan oleh Kepala Desa Nijang, yang mencakup pendekatan partisipatif dengan masyarakat, kolaborasi dengan aparat keamanan, serta pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat untuk merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban desa mereka sendiri, sehingga laporan dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, menciptakan sebuah sistem keamanan berbasis komunitas yang kuat. Selain itu, kerja sama dengan Polmas dan Babinsa memastikan bahwa upaya penindakan memiliki dukungan dan legitimasi dari aparat keamanan, sehingga memberikan efek jera yang nyata bagi para pelaku perjudian. Sementara itu, pemberdayaan pemuda melalui kegiatan-kegiatan positif seperti turnamen olahraga dan acara sosial berfungsi sebagai strategi preventif jangka panjang, yang bertujuan untuk mengalihkan energi dan minat kaum muda dari aktivitas negatif seperti perjudian menuju kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat, sehingga dapat membangun kultur baru yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, kreativitas, dan kolaborasi.

Dalam implementasi strategi tersebut, Kepala Desa Nijang menunjukkan sebuah model kepemimpinan yang progresif, di mana penanganan masalah tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pembinaan dan edukasi. Melalui dialog, pendekatan kekeluargaan, dan penyuluhan kepada warga yang terlibat, Kepala Desa



berupaya untuk menciptakan kesadaran hukum yang mendalam di kalangan masyarakat, alih-alih menimbulkan konflik atau ketegangan yang dapat merusak keharmonisan. Pendekatan ini sangat relevan dan efektif dalam konteks masyarakat desa yang memiliki ikatan sosial yang erat, di mana penanganan masalah harus dilakukan secara bijaksana dan sensitif terhadap dinamika lokal. Dengan memprioritaskan komunikasi dan edukasi, Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai figur panutan yang mampu membimbing masyarakat menuju perubahan perilaku yang positif dan berkelanjutan, memastikan bahwa upaya pemberantasan perjudian tidak hanya bersifat sesaat, melainkan menjadi bagian integral dari pembangunan sosial desa.

Sejauh ini, hasil dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Nijang telah menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas perjudian sabung ayam, yang tercermin dari berkurangnya laporan masyarakat dan pengakuan dari para pelaku yang telah beralih lokasi.

Namun, tantangan masih tetap ada, terutama terkait dengan budaya yang telah mengakar dan pengaruh lingkungan yang kuat, yang membuat sebagian masyarakat sulit untuk sepenuhnya meninggalkan praktik ini. Oleh karena itu, studi ini juga akan mengidentifikasitanggung-tanggung tersebut dan memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi masalah ini secara lebih efektif di masa depan. Rekomendasi yang akan diberikan mencakup perlunya program penyuluhan dan sosialisasi yang berkelanjutan, penguatan peran Karang Taruna, dan sinergi yang lebih erat antara pemerintah desa, aparat keamanan, dan tokoh adat, agar upaya pemberantasan perjudian dapat menjadi gerakan kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Melalui analisis ini, diharapkan dapat teridentifikasi model kepemimpinan desa yang efektif dalam mengatasi permasalahan sosial-hukum, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa-desa lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan serupa.

METODOLOGI

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik utama, yaitu wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber kunci yang memiliki relevansi langsung dengan objek penelitian, yaitu Kepala Desa Nijang, Sekretaris Desa,



Kasi Pemerintahan Desa, dan Tokoh Adat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi primer mengenai peran, strategi, dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam. Pertanyaan yang diajukan dirancang secara semi-terstruktur, memungkinkan fleksibilitas untuk mengeksplorasi jawaban narasumber secara lebih mendalam, sehingga dapat diperoleh informasi yang kaya dan detail mengenai dinamika sosial dan implementasi kebijakan di lapangan.

Interpretasi ini mencakup analisis terhadap efektivitas strategi yang diterapkan oleh Kepala Desa, dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari setiap pendekatan, seperti pendekatan partisipatif dan kolaborasi dengan aparat keamanan. Analisis juga berfokus pada hubungan antara peran Kepala Desa sebagai pemimpin administratif dan sosial, serta dampaknya terhadap keberhasilan upaya pemberantasan perjudian. Selain itu, peneliti menganalisis mengapa praktik perjudian masih sulit dihilangkan sepenuhnya, dengan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat seperti pengaruh lingkungan dan budaya yang telah mengakar. Analisis ini tidak hanya berfokus pada "apa" yang terjadi, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" hal tersebut terjadi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif. Langkah terakhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang merangkum seluruh temuan dan interpretasi. Kesimpulan ini tidak hanya menjawab rumusan masalah penelitian, tetapi juga memberikan implikasi teoretis dan praktis dari temuan tersebut. Peneliti merumuskan kesimpulan yang bertanggung jawab secara ilmiah, menghindari generalisasi yang berlebihan, dan memastikan bahwa setiap kesimpulan didukung oleh bukti yang memadai dari data lapangan. Selain itu, analisis ini juga memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi pemerintah desa dan pihak-pihak terkait, sebagai kontribusi nyata dari penelitian ini. Dengan demikian, analisis data ini merupakan sebuah proses yang sistematis dan logis, yang mengalir dari deskripsi fakta, ke interpretasi teoretis, hingga pada perumusan kesimpulan yang berbobot.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjudian Sabung Ayam dalam Peraturan KUHP Lama dan KUHP Baru serta Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum di Desa Nijang Dalam sistem hukum pidana Indonesia, perjudian sabung ayam secara tegas diklasifikasikan sebagai tindak pidana



yang melanggar hukum, sebuah ketentuan yang telah diatur secara rinci dan komprehensif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sejak lama, menegaskan komitmen negara untuk menertibkan aktivitas ilegal yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Regulasi ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang secara terperinci mendefinisikan apa yang dimaksud dengan perjudian, serta ancaman hukuman bagi para pelakunya, sehingga memberikan landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan. Namun, seiring dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman, ketentuan ini kemudian diperbarui dan disempurnakan dalam KUHP baru, tepatnya pada Pasal 426 dan 427, yang bertujuan untuk menyelaraskan regulasi dengan tantangan kontemporer, termasuk dalam hal jenis-jenis perjudian online yang semakin marak. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah senantiasa berupaya untuk membuat hukum lebih relevan dan responsif terhadap perubahan perilaku masyarakat, memastikan bahwa setiap bentuk perjudian, baik yang konvensional maupun modern, dapat ditangani secara efektif.

Praktik perjudian sabung ayam yang marak terjadi di Desa Nijang, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi norma hukum, di mana norma-norma yang ada di dalam KUHP tidak sepenuhnya berhasil mencegah aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menciptakan sebuah paradoks, di mana di satu sisi hukum telah secara jelas melarang perjudian, namun di sisi lain, praktik tersebut masih berlangsung secara intensif di masyarakat, menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara hukum di atas kertas (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*). Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat terhadap implikasi hukum dari praktik perjudian, kurangnya penegakan hukum yang konsisten, hingga kuatnya pengaruh budaya dan lingkungan sosial yang menganggap sabung ayam sebagai bagian dari tradisi atau hiburan, sehingga sulit untuk ditinggalkan (Balubun, et al., 2019). Kesenjangan ini menyoroti pentingnya peran aparat pemerintah, khususnya di tingkat desa, untuk menjadi jembatan antara hukum positif dan realitas sosial, dengan merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada edukasi dan pembinaan yang berkelanjutan, agar masyarakat dapat menyadari dampak negatif dari perjudian (Pamuji & Saefudin, 2024).

Lebih lanjut, analisis terhadap penegakan hukum di Desa Nijang menunjukkan



bahwa upaya pemberantasan perjudian sabung ayam tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum formal seperti Kepolisian, tetapi membutuhkan peran aktif dari pemerintah desa sebagai garda terdepan (Tantowi & Makhali, 2024). Kondisi ini menuntut adanya sinergi dan kolaborasi yang erat antara Kepala Desa, aparat desa, dan masyarakat, dalam sebuah ekosistem penegakan hukum yang berbasis komunitas, di mana setiap individu merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan desa mereka sendiri. Tanpa kolaborasi ini, penegakan hukum akan menjadi sangat sulit, mengingat praktik perjudian sabung ayam seringkali dilakukan secara tersembunyi dan insidental, sehingga sulit untuk dideteksi oleh aparat yang tidak berada di lokasi secara terus-menerus. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari para pelaku yang menyatakan bahwa mereka seringkali berpindah lokasi untuk menghindari pengawasan, sebuah fakta yang menunjukkan bahwa strategi penindakan yang hanya bersifat represif tidak akan cukup untuk mengatasi masalah ini secara permanen.

Oleh karena itu, keberhasilan pemberantasan perjudian sabung ayam di Desa Nijang sangat bergantung pada harmonisasi antara instrumen hukum, kesadaran masyarakat, dan konsistensi penegakan aturan, sebuah konsep yang harus dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak yang terlibat. Penegakan hukum yang lebih ketat tanpa diimbangi dengan sosialisasi yang memadai dapat memunculkan ketegangan antara aparat dan masyarakat, sementara pendekatan yang hanya bersifat persuasif tanpa adanya konsekuensi hukum juga dapat dianggap remeh oleh para pelaku. Di sisi lain, praktik perjudian sabung ayam di Desa Nijang tidak dapat dipandang hanya sebagai kegiatan ekonomi, melainkan telah menjadi bagian dari hiburan yang mengakar dalam budaya lokal, sehingga keberhasilan pemberantasan tidak hanya bergantung pada kerasnya sanksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah desa untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai dampak negatif perjudian, baik secara ekonomi, sosial, maupun moral, yang seringkali tidak disadari secara mendalam oleh para pelakunya (Balubun, et al., 2019).

Penerapan pendekatan represif, yang mencakup penindakan hukum, harus dilengkapi dengan strategi preventif yang kuat berupa pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki alternatif hiburan dan sumber penghasilan yang lebih konstruktif (Anjaya, et al., 2023). Program-program seperti pelatihan keterampilan, penyediaan fasilitas olahraga, dan kegiatan kebudayaan yang sehat dapat menjadi jalan keluar



untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada perjudian, sekaligus membangun kembali ikatan sosial yang sempat rusak akibat aktivitas ilegal ini. Dalam konteks ini, peran Kepala Desa sebagai pemimpin yang inovatif dan modernisator menjadi sangat penting, karena ia harus mampu merancang dan mengimplementasikan

program-program yang relevan dan aplikatif, sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah masyarakat, demi mencapai keberhasilan pembangunan desa yang sejalan dengan tujuan pemberantasan perjudian (Mahardhani, n.d.). Dengan demikian, upaya pemberantasan perjudian sabung ayam di Desa Nijang tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi menjadi tugas kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, yang harus didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan berorientasi pada perubahan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, pembahasan ini akan menguraikan secara lebih terperinci mengenai peran sentral Kepala Desa Nijang dalam upaya pemberantasan perjudian sabung ayam, menyoroti strategi yang efektif, tantangan yang dihadapi, serta dampak dari implementasi kebijakan tersebut terhadap dinamika sosial di masyarakat desa. Salah satu peran terpenting yang dimainkan oleh Kepala Desa adalah sebagai inisiator dan pelaksana utama dari kebijakan partisipatif, di mana ia tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, tetapi secara proaktif menggerakkan warga untuk menjadi agen pengawasan di lingkungan masing-masing, sebuah langkah yang secara signifikan memperkuat sistem keamanan berbasis komunitas (Balubun, et al., 2019). Setiap laporan yang masuk dari masyarakat ditindaklanjuti dengan respons yang cepat dan terukur, dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat untuk memberikan pembinaan langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, sebuah pendekatan yang lebih mengedepankan dialog dan kekeluargaan alih-alih langsung menempuh jalur represif, yang dianggap lebih efektif dalam konteks masyarakat desa dengan ikatan sosial yang erat.

Lebih dari itu, Kepala Desa juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun sinergi dengan aparat keamanan formal, termasuk Polisi Masyarakat (Polmas) dan Babinsa, yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian dan TNI di tingkat desa. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas koordinasi insidental saat ada laporan, tetapi terwujud dalam bentuk patroli terpadu dan pemantauan rutin di wilayah-wilayah yang dicurigai sering dijadikan arena sabung ayam, sebuah langkah preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran secara dini. Dengan



adanya kerja sama ini, upaya penindakan memiliki legitimasi dan dukungan penuh dari aparat berwenang, sehingga memberikan efek jera yang lebih kuat bagi para pelaku, dan pada saat yang sama, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Tantowi & Makhali, 2024). Keterlibatan aparat keamanan juga memastikan bahwa laporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak ada ruang bagi tawar-menawar atau praktik-praktik ilegal lainnya.

Dampak dari adanya perjudian sabung ayam di Desa Nijang cukup beragam, namun dampak yang paling terasa adalah terganggunya ketertiban dan keamanan di lingkungan sekitar, yang seringkali memicu perkelahian dan adu mulut antar pelaku atau penonton, sehingga menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi masyarakat. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Desa memiliki relevansi yang sangat tinggi dalam menjaga stabilitas sosial, karena ia berhasil mengatasi permasalahan ini dari akarnya, yaitu dengan memberikan alternatif yang positif dan membangun kultur baru di tengah masyarakat. Hal ini diperkuat oleh pengakuan dari warga yang pernah terlibat dalam perjudian sabung ayam, yang menyatakan bahwa mereka memilih untuk berpindah lokasi ke desa lain karena semakin ketatnya pengawasan dan pembinaan yang diberikan oleh pemerintah desa, sebuah fakta yang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah berhasil menciptakan tekanan sosial yang efektif, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan praktik perjudian secara keseluruhan (Maref, wawancara).

Peran Kepala Desa sebagai pelopor dan stabilisator juga terwujud dalam upaya pemberdayaan pemuda sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Kepala Desa bersama perangkatnya berupaya menciptakan ruang-ruang kegiatan yang positif, khususnya bagi kalangan pemuda yang rentan terpengaruh oleh aktivitas negatif, seperti turnamen olahraga dan kegiatan sosial lainnya. Inisiatif ini tidak hanya berfungsi sebagai pengalihan minat dari perjudian, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab sosial di kalangan pemuda, serta memperkuat ikatan sosial antarwarga, sehingga terbentuk komunitas yang lebih sehat dan suportif (Anjaya, et al., 2023). Melalui langkah ini, Kepala Desa berhasil mengubah tantangan menjadi peluang, memanfaatkan energi pemuda untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat, sehingga secara tidak langsung ia telah membangun fondasi yang kuat untuk masa depan desa yang lebih baik, terbebas dari



pengaruh buruk praktik perjudian. Pemberdayaan pemuda ini juga berfungsi sebagai bagian dari strategi pembangunan desa yang berorientasi pada nilai-nilai kemandirian, kreativitas, dan pembinaan moral, yang secara keseluruhan bertujuan untuk membangun kesadaran bersama di tengah masyarakat bahwa perjudian tidak hanya bertentangan dengan hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial dan masa depan generasi muda. Oleh karena itu, melalui pendekatan yang bersifat partisipatif dan edukatif, diharapkan Desa Nijang dapat mewujudkan cita-citanya sebagai desa yang aman, tertib, dan terbebas dari segala bentuk praktik perjudian, khususnya sabung ayam. Meskipun demikian, tantangan di lapangan tidak dapat diabaikan, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat serta-merta meninggalkan praktik perjudian sabung ayam yang telah mengakar dalam kehidupan sosial mereka. Salah satu penyebab utamanya adalah kuatnya pengaruh lingkungan, di mana aktivitas perjudian sabung ayam telah berlangsung sejak lama dan bahkan dianggap sebagai bagian dari tradisi atau hiburan oleh sebagian warga.

Pernyataan seorang warga Desa Nijang yang pernah terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam mencerminkan bahwa pengaruh lingkungan sosial memainkan peranan penting dalam membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam hal keterlibatan mereka dalam aktivitas perjudian. Ketika praktik sabung ayam dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menjadi bentuk hobi di tengah masyarakat, maka hal tersebut akan mempersulit upaya pemerintah desa dalam melakukan penertiban. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tidak hanya dapat dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga harus disertai dengan edukasi sosial dan perubahan budaya masyarakat, agar pandangan terhadap perjudian sebagai kebiasaan dapat diubah secara perlahan namun berkelanjutan (Pamuji & Saefudin, 2024).

Maka dari itu, pemerintah desa harus berupaya lebih keras dan konsisten dalam memberantas praktik perjudian sabung ayam ini, baik melalui pembinaan masyarakat, maupun kerja sama dengan aparat penegak hukum. Aktivitas ini memperlihatkan bahwa praktik perjudian sabung ayam tidak selalu berlangsung setiap hari, melainkan dilakukan secara insidental berdasarkan adanya ajakan dari teman atau komunitas terdekat. Meskipun tidak bersifat rutin, kebiasaan ini tetap menimbulkan kekhawatiran karena menunjukkan bahwa budaya berjudi masih melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, adanya penerimaan lingkungan terhadap aktivitas tersebut sebagai bentuk hobi yang menjadi kebiasaan turut memperkuat normalisasi praktik



perjudian di tengah masyarakat. Oleh karena itu, upaya pemberantasan harus menyentuh akar permasalahan budaya dan sosial, bukan hanya berfokus pada penindakan formal yang bersifat sporadis.

Dalam upaya pemberantasan praktik perjudian sabung ayam di Desa Nijang, kepala desa menunjukkan peran aktif dan sigap dalam menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan yang dijalankan secara konsisten. Setiap kali pemerintah desa menerima informasi terkait adanya aktivitas perjudian, kepala desa bersama perangkat desa lainnya segera memberikan tanggapan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap warga yang terlibat, guna mencegah agar aktivitas serupa tidak terulang kembali. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang warga Desa Nijang yang terlibat dalam aktivitas perjudian sabung ayam. Dari penjelasan Maref selaku Warga Desa Nijang wawancara pada hari yang sama menyatakan bahwa : Saat ini kami sudah tidak lagi melakukan perjudian sabung ayam di Desa Nijang karena aktivitas tersebut sering kali dilaporkan oleh masyarakat. Pemerintah desa langsung menindaklanjuti laporan itu dengan memberikan pembinaan dan peringatan kepada yang terlibat. Karena itu, kami memilih untuk berpindah tempat dan tidak lagi di desa nijang. Selain itu, kami pernah sampai ketahuan dan dikejar oleh aparat sebagai konsekuensinya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa upaya pemerintah desa dalam menindaklanjuti laporan masyarakat melalui pendekatan pembinaan dan pemberian peringatan memberikan efek jera terhadap pelaku.

Keputusan para pelaku untuk tidak lagi melakukan aktivitas perjudian di wilayah Desa Nijang menunjukkan bahwa langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa mampu menciptakan tekanan sosial yang efektif dalam mengurangi aktivitas perjudian sabung ayam. Keterlibatan aktif pihak pemerintah desa bersama Babinsa dan Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa turut memperkuat upaya pemberantasan kegiatan ilegal tersebut (Tantowi & Makhali, 2024). Sinergi antar pihak ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat pemerintah desa, tetapi juga menciptakan rasa takut bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya di lingkungan desa. Fakta bahwa pelaku pernah mengalami pengejaran oleh aparat penegak hukum menegaskan bahwa praktik perjudian ini tidak hanya berisiko secara sosial, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata.

Keadaan tersebut mendorong pelaku untuk berpindah lokasi ke luar wilayah desa



lain, meskipun aktivitas perjudian masih berpotensi terjadi secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peran serta pemerintah desa, Babinsa, dan kepolisian dalam merespon laporan masyarakat secara serius merupakan salah satu faktor kunci dalam menekan dan mengendalikan praktik perjudian sabung ayam di Desa Nijang. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara kedua saya bersama Imran, warga Desa Nijang yang terlibat dalam praktik perjudian sabung ayam. Dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa :

Kalau saya dan teman lain, biasanya kalau mau main memang sudah tidak di Desa Nijang lagi, sekarang kita pindah ke wilayah Serading, karena di sana tempatnya lebih ramai dan jarang juga ada pelaporan. Kalau untuk judi sabung ayam di Desa Nijang saya juga kurang tahu, saya tidak pernah dengar lagi, walaupun ada pasti kita main di sini. Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran lokasi praktik perjudian sabung ayam dari Desa Nijang ke wilayah lain.

Langkah ini dilakukan oleh para pelaku untuk menghindari pengawasan dan laporan masyarakat yang semakin ketat di Desa Nijang. Faktor keamanan dan suasana yang lebih ramai di lokasi baru menjadi pertimbangan utama bagi para pelaku untuk memindahkan aktivitas mereka. Pergeseran ini sekaligus memperlihatkan bahwa upaya pemberantasan di tingkat desa mampu menciptakan tekanan sosial yang signifikan, meskipun belum sepenuhnya menghilangkan praktik perjudian sabung ayam secara keseluruhan. Keterangan tersebut dapat diketahui bahwa keberadaan perjudian sabung ayam di Desa Nijang sudah jarang terdengar.

Hal ini menunjukkan efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa, yang berfokus pada pencegahan, pembinaan, dan sinergi dengan aparat keamanan, serta pemberdayaan masyarakat sebagai agen perubahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang mendalam, penelitian ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa Nijang memegang peran yang sangat strategis dan krusial dalam upaya pemberantasan perjudian sabung ayam di wilayahnya. Peran ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif formal, tetapi juga mencakup peran sosial dan kultural sebagai stabilisator dan agen perubahan. Strategi yang diterapkan, yang mengintegrasikan pendekatan partisipatif, kolaborasi dengan aparat keamanan, dan



pemberdayaan pemuda, terbukti efektif dalam menekan secara signifikan aktivitas perjudian. Pendekatan partisipatif berhasil menciptakan kesadaran kolektif di kalangan masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan aktivitas ilegal, sementara sinergi dengan Polmas dan Babinsa memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku. Lebih dari itu, inisiatif pemberdayaan pemuda melalui kegiatan positif telah berhasil mengalihkan minat dari praktik negatif, sekaligus membangun kembali kultur sosial yang sehat di desa. Meskipun demikian, tantangan yang masih ada adalah kuatnya pengaruh lingkungan dan budaya yang telah mengakar, yang membuat praktik perjudian berpindah lokasi, meskipun tidak sepenuhnya hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjaya, Eros Septi, Winarti, dan Wirid Winduro. 2023. "Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tanjung Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten". Jurnal Solidaritas. Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Balubun, Daniel Daud, et al. 2019. "Tindak Pidana Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Budaya dan Hukum". Jurnal Patriot. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bintuni.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris. Jakarta: Kencana.
- Junaidi, Muhammad. 2016. Ilmu Negara Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum. Jawa Timur: Setara Press.
- Mahardhani, Ardhana Januar. Pemerintahan Desa. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama. Pamuji, Ryan Satria, dan Yusuf Saefudin. 2024. "Judi Sabung Ayam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Penyebab dan Upaya Penanggulangannya di Banyumas". Jurnal Palar. Universitas Pakuan.
- Tantowi, Muchamad Ilham, dan Imama Makhali. 2024. "Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam". Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Islam Kediri.
- NTV News. "Sabung Ayam: Tradisi Kuno yang Dilarang di Indonesia, Ini Sejarah dan Alasannya"
- <https://www.ntvnews.id/hiburan/0140429/sabung-ayam-tradisi-kuno-yang-dilarang-di-indonesia-ini-sejarah-dan-alasannya>, diakses pada tanggal 20 Juli 2025.